

ABSTRAK

TINJAUAN PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP

Oleh :

SUSI HERIANI Br. GINTING

Pidana mati atau hukuman mati adalah suatu hukuman mati yang dijalankan oleh Algojo ditempat penggantungan dengan mempergunakan sebuah jerat leher terhukum dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri yang membuat orang tersebut menjadi tergantung atau terjerat lehernya, sedangkan pada masa sekarang hukuman mati ini dilakukan dengan ditembak sampai mati.

Dalam hal ini pembunuhan berencana dan pidana mati merupakan dua komponen permasalahan yang sangat erat kaitan. Dimana hal ini tampak dalam berbagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipelbagai negara yang telah mengancam pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati.

Justru karena itu, tidaklah mengherankan kalau ternyata sejarah pemedanaan di pelbagai bagian dunia mengungkapkan fakta dan data yang tidak sama mengenai permasalahan dan hubungan kedua komponen tersebut di atas.

Untuk itu kita dapat melihat sejarah hukum pidana pada masa lampau, mengungkapkan adanya sikap dan pendapat seolah-olah pidana mati ini merupakan obat yang paling mujarab terhadap kejahatan-kejahatan berat lainnya. Dan hal inipun kita dapat melihat bukan saja pada masa lampau, akan tetapi pada masa sekarangpun

masih ada yang melihat pidana mati sebagai obat yang paling mujarab untuk kejahatan. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, sikap berbagai penguasa di pelbagai negara mencerminkan hal demikian, sehingga dari hal tersebut di atas inilah menjadi pendorong penulis untuk menulis skripsi ini, karena hal ini sangat menari bagi penulis untuk dikembangkan.

Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini antara lain dimulai dengan meninjau masalah pemidanaan yang ditujukan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dapat dilihat pada Bab I dan selanjutnya pada Bab II penulis melihat tindak pidana pembunuhan berencana sebagai salah satu kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati.

Setelah penulis membahas mengenai tinjauan pemidanaan dan tindak pidana pembunuhan berencana, di mana antara keduanya dihubungkan dengan cara membahas mengenai hal-hal yang dapat menimbulkan suatu pandangan yang dapat untuk dimengerti, yaitu pidana mati dalam hal usaha mencapai tujuan pemidanaan.

Kemudian pada Bab V penulis membuat berupa kesimpulan dan saran, yang dapat dinyatakan bahwa penjatuhan pidana mati pada pelaku pembunuhan berencana sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan juga didalam KUHP kita sekarang ini. Dan bukan hanya didalam Pancasila dan UUD 1945 saja pidana mati ini akan tetapi di dalam ajaran agama Islam khususnya juga merupakan suatu hukuman yang harus dilaksanakan terkecuali ada kemaafan dari keluarga si korban atau yang dirugikan.

Hal ini dapat kita lihat di dalam Al – Qur'an surah Al – Baqarah ayat 178 yang disebut dengan hukum Qishaash.

Oleh karena itu sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar penjatuhan pidana mati ini tetap untuk dipertahankan agar didalam KUHP Nasional kita yang lagi dipersiapkan agar para pelaku kejahatan dapat untuk mengurungkan ataupun berpikir-pikir untuk melaksanakan niatnya.

